

**KAJIAN ASURANSI SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM  
SHARIA INSURANCE STUDY IN ISLAMIC ECONOMICS**

**Safwan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe  
[safwan\\_nad26@ymail.com](mailto:safwan_nad26@ymail.com)

**Nursari Dewi M**

Fakultas syariah dan hukum IAIN Lhokseumawe  
[dwieanggi2011@gmail.com](mailto:dwieanggi2011@gmail.com)

***Abstract***

*Human life in this world is surrounded by various threats of danger that always provoke fear and hysteria. The threat of this danger always comes and goes and is difficult to calculate, so people must create innovation to get a sense of security and peace and to avoid the selaksa of danger that envelop life. One of them by establishing an insurance company. Insurance as a non-bank financial institution, organized neatly in the form of a company that berorentasi on the business aspect looks real in the modern era. The concept of sharia insurance provides an overview and offer that sharia insurance a breakthrough that comes from conventional insurance. Such exclusively sharia insurance has a lot of enthusiasts, especially for people who still lay. After the review, it is known that sharia insurance is implemented through mutual assistance mechanism to create harmony and stability in social life of the community. Sharia insurance as an instrument of investment and protection of property, and life, can good work by avoiding elements maisir, gharar, riba and risywah. Sharia insurance in principle has a difference with conventional insurance as well as a better altermatif against conventional insurance.*

*Keywords : Sharia Insurance, Islamic Economics*

**A. Pendahuluan**

**K**ehidupan manusia di dunia ini dikepung oleh beragam ancaman bahaya yang selalu memancing rasa takut dan histeria. Manusia telah dicekam kegelisahaan atas rezeki dan ajalnya, khawatir terhadap makan dan minumannya, gamang dengan sandang papanya, mencemaskan keluarganya, dan segala bentuk kepanikan lainnya. Ancaman bahaya ini selalu datang silih

berganti dan sulit dikalkulasi, sehingga manusia harus menciptakan inovasi untuk mendapatkan rasa aman dan tenang serta menghindari selaksa marabahaya yang menyelimuti kehidupan. Salah satunya dengan mendirikan perusahaan asuransi.

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, teroganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern (Nejatullah, 1987:40). Bersama dengan *boomingnya* semangat revolusi industri di kalangan masyarakat Barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi, maka pilihan yang tepat terdapat pada institusi yang bernama asuransi (Muslehuddin, 1999:3).

Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong menolong antara sesama manusia (Nejatullah, 1987:39). Asuransi mendorong munculnya bisnis syariah saat ini berkembang pesat, baik dilakukan oleh entitas syariah maupun yang belum.

Ketertarikan terhadap bisnis syariah terutama disebabkan oleh bisnis ini dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah yang memiliki kecenderungan berperilaku baik dan taat asas. Dengan demikian akan terwujud bisnis yang berkembang dengan tetap berlandaskan pada kaidah-kaidah syariah dan tidak hanya bertujuan untuk keberhasilan materi (keuntungan) semata tetapi juga spiritual yang menjamin kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) dalam jangka panjang.

Kajian asuransi dalam Islam merupakan hal yang baru, dan belum pernah ditemukan dalam literatur-literatur *fiqh* klasik. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Secara prinsip kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kezaliman, pengharaman *riba* (bunga), prinsip *profit and loss sharing* serta penghilang unsur *gharar* (Syafi'i Antonio, 1994:147-149).

Konsep asuransi syariah memberikan gambaran dan tawaran bahwa asuransi syariah suatu terobosan yang berasal dari asuransi konvensional. Sedemikian eksklusifnya asuransi syariah memiliki peminat yang cukup

banyak, apalagi bagi masyarakat yang masih awam. Muncul rasa ingin tahu mengenai seluk-beluk asuransi syariah, penulis ingin menelaah sepak terjang dari asuransi syariah.

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan pada literatur yang terkait dengan asuransi syariah. Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu mendeskripsikan mengenai seluk beluk asuransi syariah. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang terkumpul adalah metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan sesuai dengan data yang diteliti yakni deskriptif, dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang digunakan untuk melihat sejauh mana perkembangan asuransi syariah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Definisi Asuransi Syariah**

Formulasi pengertian asuransi secara umum, kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian: asuransi dan jaminan (Jhon dan Hasan, 1990). Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggunganan (1996:3). Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* dan *verzekering*. Asuransi dimaksud, menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas (Wirjono, 1987:1).

Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu (Subekti, 1982:74).

Kata asuransi pada awalnya dikenal di Eropa Barat pada Abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Pada abad ke 13 sampai dengan abad ke 14, seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan laut antar pulau, maka

berkembang menjadi asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa itu sendiri baru dikenal pada awal abad ke 19. Kodifikasi hukum yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte berkenaan beberapa Pasal yang memuat asuransi dalam KUHD. Kodifikasi ini kemudian mempengaruhi KUHD Belanda, yang sebagiannya hingga sekarang masih dipakai Indonesia (Sri Rejeki, 2001:40).

Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil resiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Selain pengertian asuransi di atas, juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha peransuransian (Zainudin Ali, 2008:3).

Lain halnya asuransi syariah yang mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab, di antaranya *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun* (Abdul Aziz Dahlan, 1996:138). Secara bahasa, *takaful* (تكاافل) berasal dari akar kata ( ) yang berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan memngambil alih perkara seseorang. *Takaful* dimaksud, yang akar katanya berasal dari *kafala-yakfulu-kafalatan*, mempunyai pengertian menanggung.

*Takaful* dalam pengertian *fiqh muamalah* adalah saling memikul risiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadikan penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko dimaksud, dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut (Zainudin Ali, 2008:3).

*At Ta'min*, berasal dari kata *amana* yang mempunyai makna memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. *Meta'minkan* sesuatu berarti membayar atau menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian untuk mendapatkan ganti rugi. Tujuan pelaksanaan kesepakatan *at ta'min* dimaksud adalah menghilangkan rasa takut atau was-was dari sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki yang akan menyimpannya, sehingga dari adanya jaminan dimaksud, maka rasa takutnya hilang dan merasa terlindungi (Hasan Ali, 2004:63).

*At Tadhamun*, berasal dari kata *dhamanah* yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang

dialami oleh seseorang. Maka kata *tadhamun* adalah saling menolong (Abdullah Amrin, 2011:35).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI, 2006) memberikan pengertian asuransi syariah adalah

التعريف بالتأمين ا لهيئة الشرعية الوطنية

*Asuransi syariah (ta'min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah).*

Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah dilaksanakan melalui mekanisme saling menolong untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks kehidupan warga masyarakat yang saling memberikan pertolongan dan perlindungan maka akan terwujud kehidupan masyarakat yang stabil dan damai sebagai realisasi dari dorongan setiap warga masyarakat untuk berbuat kebajikan yang didasari oleh nilai keimanan kepada Tuhannya (Abdul Nasir Ulwan:15).

## **2. Landasan Operasional Asuransi Syariah**

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusi masih sangat lemah dan masih perlu adanya *political will* (kebijakan politik) yang mendukung dari pemerintah Indonesia saat ini. Terlihat belum ada peraturan setingkat Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah.

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha peransuransian secara umum (konvensional). Dan baru ada peraturan yang tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, Pembatasan Investasi

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah (Firdaus Djaelani, 2002:9).

Secara stratifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha perasuransian dan perusahaan reasuransi, serta tentang perizinan dan penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi antara lain (Firdaus Djaelani, 2002:11) :

- a. Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- b. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
- c. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 73 Tahun 1992
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
- g. Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
- h. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah

Dari paparan di atas terlihat jelas bahwa kekuatan hukum yang selama ini memayungi usaha perasuransian berdasarkan syariah belum begitu kuat. Sedangkan dalam ketentuan syariat Islam tidak hanya landasan operasionalnya saja yang kuat akan tetapi landasan operasional asuransi syariah harus menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN. No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah antara lain:

a. *Gharar (uncertainty)* atau ketidakpastian

Definisi *gharar* menurut Wahbah al Zuhaili (435-437) mengutip pendapat mazhab Imam Syafi'i seperti dalam kitab Qalyubi wa Umairah: *al ghararu manthawwats 'anna 'aaqibatuhu awmaataroddada baina amroini aghlabuhuma wa akhwafuhumaa*. Artinya: *gharar* itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling muncul adalah yang paling kita takuti.

Asuransi umum konvensional terdapat *gharar* karena konsep asuransi adalah mekanisme memindahkan risiko di mana individu atau organisasi dapat menjual ketidakpastian dengan pasti. Dasar ketidakpastian ialah perjanjian yang melandasi penutupan polis<sup>1</sup> dan sumber dana pembayaran klaim,<sup>2</sup> konsep yang digunakan ialah *transfer of risk* (Muhammad Syafi'i Antonio, 1994:1).

Dalam asuransi syariah unsur *gharar* harus dihilangkan dengan cara menggunakan akad *takafuli* atau tolong-menolong dan saling menjamin dimana semua peserta asuransi menjadi penolong satu sama lain. Konsep *takaful*, setiap pembayaran premi<sup>3</sup> sejak awal dibagi dua, masuk ke dalam rekening pemegang polis dan masuk ke rekening khusus peserta yang diniatkan *tabarru'* atau derma, konsep ini dikenal *sharing of risk* (Muhammad Syafi'i Antonio, 1994:1).

b. *Maisir (gambling)* atau untung-untungan

Kata *maisir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja (Muhammad Syakir Sula, 2004:48). *Maisir* dalam asuransi konvensional menurut Syafi'i Antonio (1994:3) ialah :

<sup>1</sup> Polis adalah dokumen perjanjian asuransi baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* antara Wakil Para Peserta dengan Pemegang Polis sebagaimana dalam Syarat-Syarat Umum Polis dan atau Syarat-Syarat Tambahan dan atau Syarat-Syarat Khusus dan atau setiap *endorsement* dan atau perubahan lain yang terdapat didalamnya yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Wakil Para Peserta, termasuk Surat Permohonan Permintaan Asuransi dan atau dokumen lainnya yang terkait dalam proses permohonan asuransi tersebut, serta dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis

<sup>2</sup> Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad

<sup>3</sup> Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- 1) Ketika seorang pemegang polis mendadak terkena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien dan baru sedikit membayar premi. Jika ini terjadi, nasabah diuntungkan.
- 2) Sebaliknya jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu, sementara ia sudah membayar premi secara penuh atau lunas. Maka perusahaanlah yang diuntungkan.
- 3) Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reserving period*, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan (*cash value*) kecuali sebagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus.

Dalam konsep *takaful*, apabila peserta tidak mengalami musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang masuk ke dalam dana *tabarru'* (Abdullah Amrin, 2011:149).

**c. Riba**

*Riba* secara bahasa bermakna  *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* berarti tumbuh dan membesar. Dalam asuransi konvensional *riba* terlihat dalam kontrak pertukaran antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung mengandung unsur *ribawi*, yaitu berupa ganti rugi yang melibatkan jumlah dan skala waktu yang berbeda-beda (Muhaimin Iqbal, 2006:26).

Dalam asuransi syariah menggunakan konsep *takaful* dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menghindari *riba* (Abdullah Amrin, 2011:150).

**d. Risywah (suap)**

Dalam menjalankan bisnis asuransi pihak nasabah dan perusahaan harus menjauhkan aspek *risywah* (suap). *Risywah* pasti akan menguntungkan satu pihak, dan pasti pihak lain yang dirugikan. Namun semua harus dilakukan secara baik, transparan, dan adil (Hasan Ali, 2004:159).



### 3. Model Pengelolaan Asuransi Syariah

Model pengelolaan keuangan yang dikonsentrasikan pada pengelolaan dana *takaful* baik dengan unsur tabungan atau tanpa unsur tabungan. *Takaful* Keluarga yang mencerminkan unsur tabungan dan *Takaful* Umum mencerminkan unsur tanpa tabungan.

#### 1. Akad yang membentuk asuransi syariah

Asuransi sebagai bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi.

Praktik asuransi merupakan akad *ghairu musamma* (akad yang belum ada penamaannya) dan termasuk baru dalam literatur fiqh. Dalam beberapa hal terjadi proses analogi hukum (*qiyas*) terhadap praktik operasional asuransi dengan beberapa akad yang telah dikenal (*musamma*) (Ibnu Abidin : 78).

Asuransi didasarkan akad *tabarru'*, yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Akad *tabarru'* merupakan bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya serah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi memiliki kesamaan prinsip dasar adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana (Mustafa Ahmad Zarqa, 1968:559).

Dengan akad *tabarru'* peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian.

Akad *tabarru'* mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (*takaful*) bersama. Sebagai implikasi adalah peniadaan prinsip pertukaran (*tabaddul*) yang layak pada akad *al bai'* (jual beli). Akad *tabadduly* adalah akad yang selama ini dipakai oleh perusahaan asuransi konvensional, yaitu memosisikan nasabah asuransi sebagai pembeli polis yang dikeluarkan oleh

perusahaan asuransi, sedang pihak perusahaan adalah penjual polis yang harus dibayar melalui pembayaran premi. Akibat dari akad *tabadduly* adalah keharusan pemindahan hak.<sup>4</sup>

Akad lain yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi adalah akad *mudharabah*, yaitu suatu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah (Jawahir Tanthowi : 34).

Praktik asuransi paling tidak memiliki dua akad yang membentuknya, yaitu akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*. Akad *tabarru'* terkumpul dalam rekening sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung (*takaful*) peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian. Sedangkan akad *mudharabah* terwujud tatkala dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*). Dalam investasi mendapat keuntungan maka akan dibagi bersama sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang disepakati. Sebaliknya jika investasinya mengalami kerugian (*loss* atau *negative return*) maka kerugian tersebut dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan (Jawahir Tanthowi : 36).


Menurut Jafri Khalil dalam kaitan Fatwa DSN MUI, beberapa akad yang terdapat dalam asuransi syariah tidak hanya sebatas akad *tabarru'* dan *mudharabah*, tetapi ada jenis akad *tijarah* lainnya seperti *al musyarakah* (*partnership*), *al wakalah* (pengangkatan wakil atau agen), *al wadiah* (titipan), *as syirkah* (berserikat), *al musahamah* (kontribusi) (Jafri Khalil:2003).

---

<sup>4</sup> Pemindahan hak ini berupa pemindahan kepemilikan harta (dana) yang disetor melalui pembayaran premi, yang awalnya masih menjadi milik peserta asuransi tetapi setelah dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana tersebut menjadi milik perusahaan bukan lagi menjadi milik peserta. *Ibid.*, hal. 560

## 2. Model pengelolaan dana takaful

Berikut bagan pengelolaan dana *takaful* dengan unsur tabungan (Herman Darwani, 2004:45) :



Mekanisme pengelolaan dana *takaful* dengan unsur tabungan, yaitu milik peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal sebagai berikut (Nu'man A. William, 2002:67) :

- a. Perjanjian berakhir
- b. Peserta mengundurkan diri
- c. Peserta meninggal dunia

Rekening *tabarru'* (khusus), yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut:


- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian berakhir, jika ada surplus dana

Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (*mudharabah*) misalnya 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan.

Prosentase kedua rekening (tabungan dan *tabarru'*) tersebut ditentukan sesuai dengan kelompok umur peserta *takaful* dan jangka waktu pertanggungan (Herman Darwani, 2004:47) :

Kelompok Umur (Tahun)	Jangka Waktu Pertanggungan (Tahun) 10	15	20
18-30	2,0%	3,5%	5,0%
31-35	2,5%	4,5%	6,0%
36-40	3,5%	6,0%	9,0%
41-45	5,5%	8,5%	-
46-50	7,5%	-	-

Sedangkan bagan pengelolaan dana *takaful* tanpa unsur tabungan (Herman Darwani, 2004:49) :



Mekanisme pengelolaan dana *takaful* tanpa unsur tabungan dengan alur sebagai berikut (Nu'man A. William, 2002:68) :

- a. Setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi Biaya Pengelolaan dimasukkan ke dalam Rekening Khusus (kumpulan dana)
- b. Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah
- c. Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi).

- d. Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*), misalnya 40 % untuk peserta dan 60 % untuk perusahaan.

### 3. Pengelolaan produk *takaful* dana investasi

#### a. Takaful Dana Investasi

Program Takaful Dana Investasi adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah atau US Dollar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya (Husain Husain Syahatah, 2006:43).

#### b. Manfaat Takaful (Mohd. Ma'sum Billah, 2001:37) :

1. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh hal berikut :
  - a. Dana rekening tabungan yang telah disetor
  - b. Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)
2. Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh hal berikut :
  - a. Dana rekening tabungan yang telah disetor
  - b. Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)
  - c. Selisih dari manfaat *takaful* awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar
3. Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka ahli warisnya akan memperoleh hal berikut :
  - a. Dana rekening tabungan yang telah disetor
  - b. Bagian keuntungan atas hasil investasi rekening tabungan (*mudharabah*)
  - c. Bagian keuntungan atas rekening khusus (*tabarru'*) yang ditentukan oleh asuransi *takaful*, jika ada.

#### 4. Pembayaran Klaim *Takaful*

Pembayaran klaim peserta apabila tertimpa musibah selama masa kontrak atau habis masa kontrak atau mengundurkan diri, maka peserta yang bersangkutan akan mendapatkan pembayaran klaim yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Peserta yang tertimpa musibah, sumber pembayaran klaimnya ada perbedaan antara peserta di *Takaful* Keluarga dengan peserta di *Takaful* Umum (Syakir Sula : 59).

Mengenai cara pembayaran klaim di *Takaful* Keluarga secara ringkas dapat dibuat tabel berikut (Syakir Sula : 60) :

Kedudukan Peserta	Sumber Pembayaran Klaim
Tertimpa Musibah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabungan Peserta</li> <li>2. Porsi bagi hasil investasi</li> <li>3. Santunan dari rekening <i>tabarru'</i></li> </ol>
Habis Masa Kontrak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabungan peserta</li> <li>2. Porsi bagi hasil investasi</li> <li>3. Santunan dari kelebihan tabungan <i>tabarru'</i> setelah digunakan untuk pembayaran klaim dan biaya operasional</li> </ol>
Mengundurkan Diri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabungan peserta</li> <li>2. Porsi bagi hasil investasi</li> </ol>

Berikut contoh perhitungan cara pembayaran klaim (Mohammad Muslehuddin, 1999:70) :

- Usia Peserta : 25 tahun
- Masa Pertanggung (klaim) : 10 tahun
- Angsuran (premi) per tahun : Rp 1.000.000,00
- Rekening Peserta (98%) : 98 % x Rp 980.000,00
- Rekening *Tabarru'* (2%) : 2 % x Rp 20.000,00
- Rasio Bagi Hasil Keuntungan : 40% peserta dan 60% perusahaan

a. Apabila peserta meninggal di tengah masa kontrak, misalnya pada tahun ke-5 masa angsuran, maka perhitungan manfaat takafulnya sebagai berikut :

- Jumlah rekening peserta (Rp 1.470.000,00 x 5) :Rp 4.900.000,00
  - Keuntungan dari bagi hasil 5 tahun (misalnya) : Rp 400.000,00
  - Sisa premi belum dibayar (Rp 1.000.000,00 x 5) :Rp 5.000.000,00
- Jumlah manfaat asuransi yang diterima oleh ahli warisnya:Rp 10.300.000,00

b. Apabila peserta masih hidup hingga masa kontrak habis (10 tahun), maka perhitungan manfaat asuransinya sebagai berikut :

- Jumlah rekening peserta (Rp 980.000,00 x 10) : Rp 9.800.000,00
  - Keuntungan dari bagi hasil 10 tahun (misalnya) : Rp 1.800.000,00
  - Rekening khusus peserta (jika ada) : Rp xxxxxxxxxxxx
- Jumlah manfaat asuransi yang diterima oleh yang bersangkutan: Rp.11.600.000,00

c. Apabila peserta mengundurkan diri di tengah masa kontrak, misalnya pada tahun ke-5 masa angsuran, maka perhitungan manfaat asuransinya sebagai berikut :

- Jumlah rekening peserta (Rp 980.000,00 x 5) : Rp 4.900.000,00
  - Keuntungan dari bagi hasil 5 tahun (misalnya) : Rp 400.000,00
- Jumlah manfaat asuransi yang diterima oleh yang bersangkutan : Rp.5.300.000,00

Sedangkan cara pembayaran klaim di *Takaful* Umum secara ringkas dapat dibuat tabel berikut (Syakir Sula : 61) :

Kedudukan Peserta	Sumber Pembayaran Klaim
Tertimpa Musibah	1. Tabungan Peserta 2. Porsi bagi hasil investasi 3. Santunan sebanyak kerugian yang diderita sesuai dengan perhitungan yang wajar
Habis Masa Kontrak	1. Tabungan peserta 2. Porsi bagi hasil investasi
Mengundurkan Diri	1. Tabungan peserta 2. Porsi bagi hasil investasi

Porsi bagi hasil (*mudharabah*) dalam Asuransi Syariah, menjadi bagian penting dalam pembayaran klaim, artinya keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi dari investasi dana yang dikumpulkan peserta, ikut menentukan jumlah pembayaran klaim yang akan diterima oleh peserta. Dengan demikian, pembayaran klaim untuk peserta asuransi yang bersumber dari bagi hasil ini selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi (Syakir Sula : 62).

Keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi dan kemudian dibagi dengan peserta asuransi itu diperhitungkan atas dasar prinsip *mudharabah*. Besar kecilnya keuntungan *mudharabah* yang akan diterima peserta Asuransi Syariah, dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu besarnya premi yang dibayarkan peserta, waktu pembayaran atau pelunasan premi, tingkat keuntungan investasi, dan kuantitas pembayaran klaim. Selain itu, keuntungan *mudharabah* di Asuransi Syariah menitikberatkan pemakaiannya untuk menutup risiko dari peristiwa yang terjadi pada peserta (Syamsul Anwar, 2006:35).

Pembayaran klaim di Asuransi Syariah dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara Asuransi Syariah Keluarga dan Asuransi Syariah Umum. Perbedaan tersebut terletak pada sumber pembayaran klaim. Pembayaran dalam Asuransi Syariah Keluarga ada yang bersumber dari tabungan *tabarru'*, sedangkan dalam Asuransi Syariah Umum tidak terdapat tabungan *tabarru'*, tetapi murni bersumber dari tabungan peserta dan bagi hasil (Syakir Sula : 63).



### Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional secara mendasar, beberapa perbedaan yang dapat dilihat antara lain (Syakir Sula : 326) :

Prinsip	Asuransi konvensional	Asuransi Syariah
<b>Konsep</b>	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penganti kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>
<b>Asal usul</b>	Abad 14, saat itu berlayar kapal <i>Sant Clear</i> , untuk menjamin terjadinya kerugian dimasukkan dalam jaminan asuransi	Ibnu Aibin, kalangan fuqoha pertama yang mendiskusikan masalah asuransi, seorang bermahzab Hanafi, karyanya <i>Hasyyah Ibn Aibidin</i> , Bab Jihad, <i>Fashl Isti'man Al Kafir</i>
<b>Pengawasan</b>	Hanya diawasi oleh Departemen Keuangan	Selain diawasi Departemen Keuangan, diawasi pula Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip syariah
<b>Akad/Perjanjian</b>	Akad yang didasarkan jual beli ( <i>tadabbuly</i> )	Akad yang didasarkan pada akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i>
<b>Jaminan Risiko</b>	<i>Transfer of risk</i> , dimana terjadi pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya ( <i>ta'awun</i> )
<b>Pengelolaan Dana</b>	Tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus untuk produk <i>saving life</i>	Pada produk-produk <i>saving life</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> dan dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk <i>term insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i>
<b>Investasi Dana Premi</b>	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Dengan demikian, dana premi bisa diinvestasikan di luar <i>skim syariah</i>	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari <i>riba</i> , <i>maisir</i> , <i>gharar</i> dan tempat-tempat yang terlarang. Dengan demikian dana premi harus diinvestasikan dalam <i>skim syariah</i> dengan mendapat <i>fee</i> pengelola
<b>Kepemilikan Dana</b>	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran dan kontribusi, merupakan milik peserta ( <i>shohibul mal</i> ), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah ( <i>mudharib</i> )

		dalam mengelola dana tersebut
<b>Unsur Premi</b>	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita (mortality tables), bunga (interest), biaya-biaya asuransi (cost of insurance)	Iuaran dan kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur <i>riba</i> ). <i>Tabbaru'</i> juga dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik
<b>Loading (komisi agen)</b>	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham, dan ada juga yang mengambilkan dari premi sekitar 20-30%
<b>Sumber pembayaran klaim</b>	Sumber biaya klaim adalah rekening atau kas perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> atau dana tabungan bersama dimana saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut
<b>Sistem akuntansi</b>	Menganut konsep akuntansi <i>accual basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa, atau keadaan non kas (pendapatan harta, beban atau utang yang terjadi di masa yang akan datang). Serta mengakui pendapatan, peningkatan aset, <i>expenses</i> , <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang	Menganut konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada
<b>Keuntungan (Profit)</b>	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi asuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan	Profit yang diperoleh <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil ( <i>mudharabah</i> ) dengan peserta

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan asuransi syariah diatas. *Pertama*, asuransi syariah dilaksanakan melalui mekanisme saling menolong untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat.

*Kedua*, asuransi syariah sebagai instrumen investasi dan perlindungan terhadap harta, dan nyawa, dapat bekerja dengan baik dengan menghindari unsur *maisir*, *gharar*, *riba* dan *risywah*. Merupakan

prinsip yang harus ditegakkan, selain itu perlu adanya tambahan regulasi yang mengkhususkan asuransi syariah berupa Undang-Undang untuk menambah pengawasan dalam pelaksanaan operasional.

*Ketiga*, mekanisme pembayaran dalam Asuransi Syariah Keluarga ada yang bersumber dari tabungan *tabarru'*, sedangkan dalam Asuransi Syariah Umum tidak terdapat tabungan *tabarru'*, tetapi murni bersumber dari tabungan peserta dan bagi hasil. Asuransi Syariah Keluarga menggambarkan asuransi unsur tabungan dan Asuransi Syariah Umum menggambarkan asuransi tanpa unsur tabungan.

*Keempat*, asuransi syariah secara prinsipil memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional sekaligus dijadikan alternatif yang lebih baik terhadap asuransi konvensional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004
- Ali, Zainudin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah, Ditinjau Dari Perbandingan Dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Prinsip Dasar Asuransi Takaful, dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: BAMI, 1994\
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: STI, 1994
- Anwar, Syamsul, *Asuransi dalam Pandangan Islam*, dalam Jandra (Ed), *Hukum Islam tentang Waris, Asuransi dan Pengadilan*, Yogyakarta: Lemlit UIN Su-Ka, 2006

- Billah, Mohd. Ma'sum, *Principles and Praktices of Takaful and Insurance Compared*, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Darwani, Herman, *Manejemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Departemen Agama Republik Indonesi, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Djaelani, Firdaus, *Market Share, Perkembangan dan Peraturan yang berlaku Pada Asuransi Syariah*, Jakarta, 2002
- Echols, Jhon M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2001
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: DSN MUI dan BI, 2006, Ed. Revisi
- Ibn Abidin, *Radd al Mukhtar*, Kitab al Wala', Jilid V
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba*, Jakarta: Gema Insani, 2006

- Khalil, Jafri, *Aqad-Aqad Produk Keuangan Islam*, Materi Training Certified Islamic Insurance Specialist, CIIS, LPKG, Lembaga Diklat Depkeu, 2003
- Muslehuddin, Muhammad, *Mengkuat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera Baristama, 1999
- Muslehuddin, Mohammad, *Mengkuat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam*, Terj. Burhan Wirasubrata, Jakarta: Lentera, 1999
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermedia, 1987
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Asuransi Di Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1987
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Syahatah, Husain Husain, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Terj. KA Failasufa, Jakarta: Amzah, 2006
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Tanthowi, Jawahir, *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al Husna
- Ulwan, Abdul Nasir, *At Takaful Al Ijtima' fi Al Islamiy*, Kairo: Dar As Salam, tth

William, Nu'man A., *Insurance: an Introduction Personal Risk Management*,  
Othio: South Western publishing Co, 2002

Zuhaili, Wahbah Al, *Al Fiqh al Islami wa 'Adillatuhu*, Juv IV. Damascus, Syria:  
Dar al Fikr

Zarqa, Mustafa Ahmad, *al Madkhal al Fiqh al 'Am*, Juz I, Beirut: Dar al Fikr,  
1968